



P U T U S A N

Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RONY THEO AYORBABA, AP., M.Si.**;
Tempat Lahir : Serui;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/11 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Nomor 1, RT 002 RW 003,
Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen
Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (Kepala BAPPEDA Kabupaten
Kepulauan Yapen/Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga 2013-2016);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 6 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapun tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsida

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RONY THEO AYORBABA, AP. M.Si., selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan sementara dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.583.133.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi jumlah kerugian negara, dan apabila harta bendanya tidak dapat mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor UNIMA Nomor 1571/H41/HK/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Pembentukan Pengelola Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Universitas Negeri Manado;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 1737/H41/HK/2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA Nomor 07578/UN41/DN/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua;

7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Nomor 800/1896/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/121/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2014;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1517.1/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 (tanpa tanggal) Tahun 2011;
11. 1 (satu) bundel fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.02.09.5.2 (tanpa tanggal) bulan Agustus 2012;
12. 1 (satu) bundel fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.20.5.2 tanggal 6 November 2013;
13. 1 (satu) bundel fotokopi DPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 24 Januari 2014;
14. 1 (satu) bundel fotokopi DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 tanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel fotokopi DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 22 Januari 2016;
16. 1 (satu) bundel fotokopi DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1.01.01.01.24.12.5.2 tanggal 20 Oktober 2019;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) Nomor 0134/SP2D-TU/OTSUS/DIKJAR/2011 tanggal 29 September 2011;
18. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 0111/SP2D-TU/OTS/ DISPPORA/2012 tanggal 7 Agustus 2012;
19. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 0055/SP2D-TU/OTS/ DISPPORA/2013 tanggal 17 Juni 2013;
20. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 1453/SP2D-TU/ DISPPORA/ 2014 tanggal 10 Juli 2014;
21. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 0077/SP2D-TU/ DISPPORA/ 2015 tanggal 18 Februari 2015;
22. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 1904/SP2D-TU/ DISPPORA/ 2015 tanggal 13 Agustus 2015;
23. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 0182/SP2D-TU/OTSm/ DIKBUD/2019 tanggal 11 September 2019;
24. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua nomor rekening 8000106010151 atas nama Dinas Pendidikan periode 2011-2019;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara (BA) Penyerahan Uang Nomor 900/. /DIKJAR/2011 tanggal 3 Oktober 2011;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/ BAPU/DISPPORA/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/DISPPORA/2012 tanggal 20 November 2012;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi Tanda Pembayaran Nomor 900/ KW/SRI/2013 19 Juni 2013;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900BAPU/DISPPORA/2014 tanggal 11 Juli 2014;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/DISPPORA/2015 tanggal 20 Februari 2015;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/BAPU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi Tanda Pembayaran Nomor 481/KW/SRI/2013 10 Juli 2013.;
33. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas Nomor 04856/UN41/TU/2013 beserta 1 Bundel Daftar Honorarium Managemen Program dari Pihak UNIMA di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013 dan 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor 04847/UN41/TU/2013 beserta 1 Bundel Daftar Honorarium Dosen/Pengajar dari UNIMA Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013;
34. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 1400201004904 atas nama Ruddy Janny Assa periode 1-8-2015 sampai dengan 30-9-2015;
35. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Bank BRI Nomor 145801000 942505 atas nama Ruddy Janny Assa periode 2015-2019;
36. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank BTN Nomor 0034901580006215 atas nama Ruddy Janny Assa periode 2015-2021;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Slip Setoran Bank Papua Cabang Serui tanggal 29 Desember 2011;
38. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen dari Tahun 2011-2016 dan Tahun 2019;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp417.965.350,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 900/60/STS/DISPPORA/2015 tanggal 8 Desember 2015;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp3.768.120,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh rupiah) Nomor 900/22/STS/P&K/2016 tanggal 30 Maret 2016;

41. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp105.126.200,00 (seratus lima juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) Nomor 900/104/STS/Dikbud/2019 tanggal 17 Desember 2019;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Setoran sejumlah Rp84.800.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) Nomor 900/115/STS/DIKBUD/2019 tanggal 27 Desember 2019;
43. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 010/UN41/PSKGJ/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengembalian Peserta Tugas Belajar atas nama Elihut Warbandido, dkk;
44. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa PSKGJ Kepulauan Yapen Serui;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Rincian Pembayaran Biaya Perkuliahan Mahasiswa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (tanpa nomor) tanggal 28 September 2021;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA Nomor 0102/UN41/PSKG/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penyelesaian Studi Mahasiswa PSKGJ lokasi Serui Kabupaten Kepulauan Yapen;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 422.4/915/SET tanggal 10 Agustus 2015 tentang Permohonan Penundaan Pelunasan Biaya SPP;
48. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor UNIMA Nomor 9635/UN41/HK/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Tim Verifikasi data Mahasiswa PSKGJ Universitas Negeri Manado;
49. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Direktorat Jenderal

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(tanpa nomor) tanggal 13 Desember 2017;

50. 1 (satu) bundel fotokopi Surat UNIMA Nomor 0183/UN41/TU/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Penyelesaian Masalah Unima;
51. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Kemenristekdikti terkait Pertemuan antara Tim UNIMA dengan Tim Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (tanpa nomor) tanggal 9 Desember 2018;
52. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Universitas Negeri Manado Nomor 24/UN41/PS/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Laporan Akademik Mahasiswa PSKGJ Unima Kelas Serui;
53. 1 (satu) bundel fotokopi Surat UNIMA Nomor 790/UN41/PS/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal pemberitahuan Penyelesaian Akademik Mahasiswa PSKGJ Unima Kelas Serui Kabupaten Kepulauan Yapen;
54. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan UNIMA Nomor 420/1268/SET dan Nomor 8/UN41/TU/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengembangan Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
55. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0134/SP2D-TU/NHL/OTS/DIKJAR/2011 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp1.704.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta rupiah);
56. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0111/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/12 tanggal 31 Desember 2012 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
57. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0055/SP2D-TU/NHL/OTS/DISPORA/13 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 093/SP2D-TU/NIHIL/ DISPPORA/2014 tanggal 8 Juli 2014 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
59. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0077/SP2D-TU/NHL/ DISPORA/2015 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp2.459.148.700,00 (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
60. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 1904/SP2D-TU/NHL/ DISPORA/2015 tanggal 29 Desember 2015 sejumlah Rp6.400.853.450,00 (enam miliar empat ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
61. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0094/SP2D-TU/ NHL/P&K/2016 tanggal 4 April 2016 sejumlah Rp2.472.931.880,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
62. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 0182/SP2D-TU/NHL/ OTS/DIKBUD/2019 tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp894.873.800,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
63. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 03406/UN41/KP/2012 tanggal 6 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur-Direktur Dilingkungan Universitas Negeri Manado;
64. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 8000201274794 atas nama Julius Renmaur periode 01 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
65. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI taplus Nomor 0826791720 atas nama Maria Josephtine Wantah periode 2015 sampai dengan 2019;
66. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI Nomor 145801001706504 atas nama MARIA WANTAH periode 2015 sampai dengan 2020;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500010442646 an. MARIA JOSEPHTINE WANTAH periode 2015 sampai dengan 2018;
68. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 8000201256161 atas nama IRAWATI periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
69. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI TAPLUS Nomor 0824605580 atas nama RUDDY JANNY ASSA periode 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
70. 1 (satu) bundel fotokopi bukti Pembayaran pembelian tiket dosen UNIMA;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 7264/UN41/PS/2015/ tanggal 15 September 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian Komprehensif Gelar S1 Universitas Negeri Manado atas nama Marthinus Wayeni, dkk;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 7265/UN41/PS/2015/ tanggal 15 September 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pelaksana Ujian Komprehensif Gelar S1 Universitas Negeri Manado atas nama Saul Mofu, dkk;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 421.4/1179/SET tanggal 7 September 2020 perihal Penyelesaian Masalah Ijazah S1 dari 17 orang Mahasiswa Program Kependidikan Guru dalam Jabatan Jurusan PAUD, Transkrip Nilai Angkatan II yang belum diterima dan Ijazah Duplikat Angkatan I;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas Nomor 0512/UN41/TU/2014;
75. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor 00000349-01-58-000287-1 atas nama Prof Dr. Maria Josepthine Wantah periode 2015 sampai dengan 2019;
76. 1 (satu) buah fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum/Jasa Standar Satuan

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Barang dan Kontruksi Tahun Anggaran 2016;
77. 1 (satu) buah fotokopi Kepulauan Yapen Nomor: 353 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Satuan Biaya / Standar Satuan Harga Barang, Jasa dan Kontruksi Tahun Anggaran 2017;
78. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia milik Prof M. J Wantah dengan Nomor Rekening 0008617031;
79. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 2410/SP2D-TU/DISPPORA/2012 tanggal 7 November 2012 beserta bukti pendukung;
80. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 0093/SP2D-TU/DISPPORA/2014 tanggal 18 Februari 2014 beserta bukti pendukung;
81. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nihil Nomor 1453/SP2D-TU/NHL/DISPORA/2014 tanggal 31 Desember 2014 beserta bukti pendukung;
82. 1 (satu) bundel fotokopi SP2D TU Nomor 0094/SP2D-TU/P&K/2016 tanggal 17 Februari 2016 beserta bukti pendukung;
83. 1 (satu) buah fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/656/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016;
84. 1 (satu) buah fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/658/DIKBUD/2016 tanggal 10 Maret 2016 beserta kuitasi pembayaran.
85. 1 (satu) bundel fotokopi DPPA Nomor 1.01.01.01.20.25.5.2 tanggal 17 Oktober 2012;
86. 1 (satu) bundel fotokopi DPPA Nomor 1.01.01.01.20.07.5.2 tanggal 15 September 2014;
87. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 2450/UN41/KP/2020 tanggal 16 November 2020;
88. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Rektor UNIMA Nomor 03404/UN41/KP/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan di Lingkungan UNIMA;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Rektor UNIMA Nomor: 4438/UN41/HK/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Tarif Pembayaran UKT D3,S1 Pada Setiap Jurusan/Prodi dan Biaya Pendidikan S2, S3 Serta S1 Non Reguler UNIMA Tahun Anggaran 2015/2016;
90. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 900/ BAPU/DISFORA/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
91. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Nama Mahasiswa UNIMA Kelas Serui Program S-1 Pendidikan Guru Dalam Jabatan;
92. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Kegiatan UNIMA 2015 beserta rincian anggaran;
93. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Ujian Akhir Komprehensif/ Gelar S1 Program S-1 Pendidikan Guru Dalam Jabatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang;
94. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Lulus Mahasiswa S-1 pada program PSKGJ tahun lulus 2015 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang;
95. 1 (satu) bundel fotokopi Ijazah Mahasiswa S-1 pada program PSKGJ tahun lulus 2013 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
96. 1 (satu) bundel fotokopi jadwal Mengajar Mahasiswa PSKGJ;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 289 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019;
98. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Kelengkapan Berkas Mahasiswa PSKJ Kelas Serui;
99. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Honorarium Dosen UNIMA Pelaksanaan Kegiatan Ujian Komprehensif Mahasiswa UNIMA Tahun 2019;
100. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/111/2015 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2015;

101. 1 (satu) fotokopi Surat Nomor: /UN41/TU/2019 tanggal Desember 2019 Perihal Klarifikasi atas Surat Bupati Kepulauan Yapen tentang PSKGJ PAUD/TK;
102. 1 (satu) fotokopi Surat tertanggal 9 September 2016 perihal Laporan Kegiatan PSKGJ dan Permasalahan PSKGJ;
103. 1 (satu) fotokopi Surat Nomor: 2286/UN41/PS/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 perihal Persetujuan Ujian Akhir/Komprehensif;
104. 1 (satu) bundel fotokopi Format Data Mahasiswa UNIMA Angkatan Pertama PSKGJ Tahun 2011;
105. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran pembayaran uang pendaftaran atas nama Martina Y. Imbiri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2012;
106. 1 (satu) bundel fotokopi Ijazah Mahasiswa PSKGJ Angkatan II Tahun lulus 2019, 26 (dua puluh enam) orang;
107. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor SK.821.2.4-08 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rony Theo Ayorbaba, AP, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
108. 1 (satu) lembar fotokopi surat keluar tentang Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur Program Profesi Guru (PPG)/ PSKGJ Unima;
109. 1 (satu) bundel fotokopi daftar Pembayaran mahasiswa PSKGJ Unima Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011-2016;
110. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor Rekening 8000202233172 atas nama Panitia Program S1 Pendidikan Guru Periode 01/01/2010 sampai dengan 23/02/2022;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Tanda Pembayaran Nomor 900/067/KW/SRI/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
112. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Nomor 8527 /UN41/TU/2018

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk mengikuti rapat pembahasan tentang status PSKGJ, Status Nabire, dan status program mandek);

113. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 3777/UN41/TU/2019;
114. 1 (satu) bundel fotokopi laporan kegiatan pelaksanaan ujian komprehensif/gelar S1 Mahasiswa Serui Kabupaten Kepulauan Yapen;
115. 1 (satu) bundel fotokopi Data Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan Kelas Papua;
116. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 00981/H41/HK/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Serta Mutasi Pejabat Eselon II a di Lingkungan Universitas Negeri Manado (Dra. Nontje Bato, M.Si);
117. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor: 101103505499 atas nama Dr. Ichdar Domu, M.Pd;
118. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1979/KO2/KP/2001;
119. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 00248/H41/HK/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama, Hubungan Luar dan Unit Usaha Universitas Negeri Manado;
120. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 03401/UN41/KP/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Pembantu Rektor IV, V dan VI di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
121. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas Nomor 0481/UN41/TU/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Tugas Mengajar Mahasiswa Program Sarjana PSKGJ UNIMA;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2016 tentang melaksanakan tugas sesuai penugasan Rektor UNIMA untuk koordinasi perampungan MoU anatar pihak UNIMA dengan pihak lain sebagai mitra UNIMA;
123. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 530/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Negeri Manado;
124. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 791/A.A3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2011;
125. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 60/60/UN41/KP/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV A di Lingkungan Universitas Negeri Manado Tahun 2015;
126. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 569/M/KP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2016;
127. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 6766/UN41/KP/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Asisten direktur Bidang Akademik Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado.= (Dr. Jusuf Daniel Ondang);
128. 1 (satu) buah fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 1686/H41/HK/2008 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado (Dra. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si);

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 3075/UN41/KP/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tambahan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado (Prof Dr Herri Sumual, M.si.);
130. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor: 03404/UN41/KP/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Manado (Prof Dr Theo Mautang, M.Kes.);
131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: SK.821.2.3-07 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Yan Samuel Buinei, A.Md. PAK, sebagai Kepala Seksi Pembelajaran pada Bidang Pendidikan TK dan SD Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
132. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877-094/BUP Tanggal 02 Maret 2012 tentang Pengangkatan Sdr. Frits Mokodompis, S.Pd sebagai Kepala Seksi Pembelajaran pada Bidang Pendidikan TK dan SD Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
133. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelola Pendidikan Guru dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013;
134. 1 (satu) bundel fotokopi Kuitansi Tanda Pembayaran Nomor 480/KW/SRI/2013 10 Juli 2013;
135. 7 (tujuh) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan Tahun 2011-2016 dan 2019;
136. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 890/13.B Tahun 2011 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 6

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2011 sebanyak 58 (lima puluh delapan) Mahasiswa;

137. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 890/14.B Tahun 2012 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 8

Juni 2011 sebanyak 5 (lima) Mahasiswa;

138. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: SK. 826.3-11 tentang Pemberhentian dan Penempatan Kembali Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Asal Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) Tahun Akademik 2012 Atas Nama Tonci Kamawa tanggal 28 Februari 2013;

139. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 890/15.B Tahun 2013 tentang Penunjukan Mahasiswa Pegawai Tugas Belajar Pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Tanggal 5 Juli 2013 sebanyak 204 (dua ratus empat) Mahasiswa;

140. 1 (satu) bundel permohonan bantuan Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar Mahasiswa UNIMA Angkatan ke-I dan ke-II atas nama Abraham Ayomi, dkk tanggal 2 Maret 2016 sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) mahasiswa dan 78 (tujuh puluh delapan) mahasiswa;

141. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 1.01.01.20.07.5.2 tanggal 25 Januari 2015;

142. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1113/2013 tentang Penetapan Tim Pengelola Pendidikan Guru Dalam Jabatan Program PPKHB Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013;

143. 1 (satu) bundel fotokopi Kekurangan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2013;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



144. 1 (satu) bundel fotokopi Kekurangan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2015 Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Induk dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Perubahan;
145. 1 (satu) bundel fotokopi bukti Pembayaran pembelian tiket atas nama Maria Josephtine Wantah tanggal 14 Juli 2014;
146. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Mahasiswa UNIMA Kelas Serui tahun 2013/2014;
147. 1 (satu) bundel fotokopi jadwal mengajar PSKGJ Program studi PGSD kelas A-D Lokasi Serui;
148. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Mahasiswa PSKGJ Kelas Serui tanggal 3 Juli 2013;
149. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Gysbert Paiderowi;
150. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Marinus Manufandu;
151. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Wilhelmina Dominggas Novalin Wona;
152. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Rince Ance Patai;
153. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Yothan Kayani;
154. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Gad Yawandare;
155. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Firon Klemens Reba;
156. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Yokbeth Mambrasar;
157. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Hosea Hengki Reba;
158. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Dorce Elsy Wona;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



159. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Nikodemus Swabra;
160. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Azer Yantori;
161. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Agustina Erari;
162. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yulius Woru;
163. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Gideon Koromath;
164. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Karlos Numberi;
165. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Selestina Leanwatu;
166. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Zet Waromi;
167. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Karerewani Kayai;
168. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Aliance Aninam;
169. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Manuel Wamea;
170. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yosafat Hiyowati;
171. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Oscar Rematobi;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Absalom Busiara;
173. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Irianti;
174. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Ivone A. M Satia;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



175. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Asnat Y. Wororomi;
176. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Rosmeri Numberi;
177. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Arius Taran;
178. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Blandina Aninam;
179. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Emma Maniamboi;
180. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yosina Tanawani;
181. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yermiina Snanfi;
182. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Herdelina Sembay;
183. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Hasariah Kayoi;
184. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yuspinah Ritah Kawari;
185. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yordan Sembai;
186. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Manuel Tabibiati;
187. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Marieta Elmas;
188. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sopater Munuah;
189. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sostenes Aiboi;
190. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Idah Martah Waroi;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



191. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Burhan;
192. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Rumida Sitanggang;
193. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Huldah Tien Payai;
194. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Zadrakh Kayoi;
195. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Selfiana Nuntiah;
196. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Noak Kaisiri;
197. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sarah S. Bisai;
198. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Agustinus Kakisina;
199. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yanes Dominggus Arera;
200. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Aurina Tanawani;
201. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama David Paiderowi;
202. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Noak Korwa;
203. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Salmon T. Wonatorei;
204. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yames Pairie;
205. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Daniel Kayoi;
206. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Linus Yowei;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



207. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Marlina Tanawani;
208. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Dencelince Rumsano;
209. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Stince Lisda Fonataba;
210. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Kostapina Arobaya;
211. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Menase Swabra;
212. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama George Patai;
213. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Marlina Suweni;
214. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Oter Warorowai;
215. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yulius Maniani;
216. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sumarni;
217. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Agusthinus Karel Kapisa;
218. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Gad Berotabui;
219. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Eferdina Amarce Nussi;
220. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Dorthea Suweni;
221. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Paulina Sarce Ayomi;
222. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sulasm;

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



223. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Selfiana Ayomi;
224. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Richa Ribka Fonataba;
225. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Gerson Oropa;
226. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yohana Kayai;
227. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yusak Aurai;
228. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Verinaan Teminatus Mambasar;
229. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Oktovianus Raubaba;
230. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Amram Karowa;
231. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Linus Yowei;
232. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yulianus Aninam;
233. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Wurtinus Erasmus Woniana;
234. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Kairawing;
235. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Maria Magdalena Sabaleku;
236. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yermias R. Berotabui;
237. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Eka Gunadi;
238. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Baritamaswaty Hutagaol;
239. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yohanes Lagadoni;
240. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Komprehensif atas nama Ludia Kala Tombi;

241. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Ari Yulianti;

242. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Herix Manuel Fonataba;

243. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Luther Toban;

244. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Kristina Pangalanan Toding;

245. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Gunih;

246. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Hendrik Wayeni;

247. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Petrus Sampe Rombe;

248. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Nikolas Pihachei;

249. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Suparno;

250. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Angela Pipiana;

251. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Suparni Mahu;

252. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Gerson Borowai;

253. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Derek Matu;

254. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama David Suweni;

255. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Marthen L. Kapisa;

256. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Beida Waroi;

257. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Emy Mambrasar;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



258. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Karel Waay;
259. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Kristian Tobuwawen;
260. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Lorenz Wayoi;
261. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Anggia Murniati;
262. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Rita Marvinia Ayomi;
263. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yohana Dorteia Tabibiati;
264. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yanes Yabal Mangge;
265. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Marta Payungallo;
266. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Dominggus Wayor;
267. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Adilce Susana Koyari;
268. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Nursamsi;
269. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yemima Wayoi;
270. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Felix Syoris Ruamba;
271. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Kris Nikson Kirihi;
272. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sitti Hamdana;
273. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Zeth Amberi;
274. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Wikam Murniati;
275. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Komprehensif atas nama Marice Sinaga.

276. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Hendrik Maklon Buinei;

277. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Baranuli;

278. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Ruth Limbongan;

279. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Alberth Kandolele;

280. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Ni Nyoman Sulasih;

281. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Paulus Kendi;

282. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Etna Paraso;

283. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Septinus Hiyowati;

284. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Marselina Momot;

285. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Marthenci Wayangkau;

286. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Mina Wayangkau;

287. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Nelci Mansi;

288. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Yulianus Aninam;

289. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Agusthinus Alfred Hoor;

290. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Akila Kadiwaru.

291. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Ismael Arompawi;

292. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Jansen Ronsumbre;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



293. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yermias R. Berotabui;
294. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Bastalina Pihahai;
295. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yosias Reba;
296. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Fransisna Wateriri;
297. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Fransina Horota;
298. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Dorkas Magdalena Arebo;
299. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Aularius Kostantinus Aisoy;
300. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Urtinus E. Woniana;
301. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Maria Magdalena Sabaleku;
302. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Oktofianus Raubaba;
303. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Tersia Reba;
304. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Magdalena Adomina Penina Maniagasi;
305. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Ferry Maai;
306. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Urbanus Paririe;
307. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Waroi Samelina;
308. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Selfiana Elsin Atururi;
309. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yunita Rahel Asnat Kanday;
310. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



- Komprehensif atas nama Yahya Rumbarak;
311. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Musdaliah;
312. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yohanis Ayomi;
313. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Agustina Paliling;
314. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Ambram Korowa;
315. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Elsina Agusta Anderi;
316. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sarah Kanggunum;
317. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Efrida Merani;
318. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Amihut Wowo;
319. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Kristina Kuwando;
320. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Herlina Kayai.
321. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sarce Aninam;
322. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yetha Grice Nupapati;
323. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yustina Ayer;
324. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Patimah Missy;
325. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Marlina;
326. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Ronald Robaha;
327. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Ester Afdan;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Natalia Sampe;
329. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yusak Arewan;
330. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Hendrik Swabra;
331. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Perawati;
332. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Martha Lembang;
333. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Nurtiah Paila;
334. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Steven Mauri;
335. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Ruben Ampasoi;
336. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Lusiana;
337. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Marthinus Wayeni;
338. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Keliopas Yosepus Raunserori;
339. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Herman Sampe Sumu;
340. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Agustinus;
341. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Kaharuddin;
342. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Penina Bonai;
343. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Ludia Tanan;
344. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Nelci Wairara;
345. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komprehensif atas nama Weiber Imbenay;

346. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Yunarmi;

347. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Karolina Reba;

348. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Sem Alfons Ayawaeni;

349. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Septinus Nuntia;

350. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Herodia Maay;

351. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Obaja Rumpeday;

352. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Yonathan Worabai;

353. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Johan Amamehi;

354. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Matheus Wairei;

355. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Salmon Sumbari;

356. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Hariyono;

357. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Risyad Reba;

358. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Pujaningsih;

359. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Terah Permenas Aninam;

360. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Martha Hasor;

361. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Armidah Pangaribuan;

362. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Komprehensif atas nama Paman Bakay;

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



363. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Titus Waukateyau;
364. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Adrison Jacson Woru;
365. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Petrus Kaiba;
366. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Absalom Wapai;
367. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Suaid Bakai;
368. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Zeth Munua;
369. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Saul Mofu;
370. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Pilipus Wakum;
371. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Eri Tembang Mamman;
372. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Costantina Menai.
373. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Rateh Iriani.
374. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Penehas Kiriho;
375. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Tersia Payai;
376. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Melkianus Wamea;
377. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Johanna P. Malaihollo;
378. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Siti Marsiningsih;
379. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Hasan;
380. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Komprehensif atas nama Susila Sulati Kendi;

381. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Sofia Liliana Wanma;

382. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Ruben Yosep Merani;

383. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Baltazar Hendrik Wayangkau;

384. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Umeisa Katarina Panggabean;

385. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Maryam Uweng;

386. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Agustinus Kowela;

387. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Melkianus Maay;

388. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Alfius Sineri;

389. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yance Way.

390. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Alfrida Amsor.

391. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Aksamina Waroropui;

392. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Kornelia Raubaba;

393. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Yawandare Yunus;

394. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Markus Samber;

395. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Andarias Mangallo;

396. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Aneta Waroy;

397. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian
Komprehensif atas nama Irianda Numberi;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



398. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Yusran;

399. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Ruth Kamarea;

400. 1 (satu) bundel Dokumen Akademik Kelengkapan Ujian Komprehensif atas nama Sarles Kaisiri;

401. 1 (satu) bundel dokumen berupa data Mahasiswa PSKGJ yang berada di Puskom Universitas Negeri Manado;
Terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONY THEO ARYOBABA, AP. M.Si., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa RONY THEO ARYOBABA, M.Si., dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa RONY THEO ARYOBABA, M.Si., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 401, terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 31 Januari 2024;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen pada tanggal 4 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “Kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan berkeberatan dengan penerapan hukum *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair. Penuntut Umum menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, dan seharusnya berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *putusan judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum, salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara tepat dan benar;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2013 sampai dengan

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal Tahun 2016, dan juga menjabat selaku Pengguna Anggaran dan penanggungjawab pada kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ), tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas dana yang telah dikeluarkan dalam kegiatan PSKGJ Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, sehingga terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan kegiatan mahasiswa PSKGJ seperti Pembayaran Pelatihan Komputer, Pembayaran PPL, dan Pembayaran KKN, dimana kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan untuk mahasiswa PSKGJ (fiktif). Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Julius Renmaur selaku Bendahara kegiatan PSKGJ yang tidak sesuai dengan fakta penggunaan yang sebenarnya, dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa terdapat permintaan dana yang tidak sesuai disebabkan karena tidak adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dengan Universita Negeri Manado (UNIMA) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta rincian anggaran biaya yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga pihak PSKGJ UNIMA meminta dana tanpa adanya standar biaya yang disepakati bersama, yang menjadikan mudah dilakukan manipulasi dan penyimpangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Julius Renmaur selaku Bendahara Kegiatan PSKGJ dan Saksi Prof. Dr. Maria Josephtine Wantah, M.Pd., selaku Direktur Eksekutif PSKGJ UNIMA dalam kegiatan PSKGJ pada Tahun 2011-2015, yang telah merekayasa kegiatan dan menggelembungkan harga satuan kegiatan dan jumlah mahasiswa, telah mengakibatkan sejumlah 263 (dua ratus enam puluh tiga) mahasiswa PSKGJ tersebut belum diberikan ijazah dan transkrip nilai dari UNIMA sesuai keterangan Saksi Prof. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene selaku Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) Tahun 2016, dikarenakan tidak adanya surat persetujuan ujian akhir komprehensif oleh Pembantu Rektor I atas nama Rektor yang menjadi dasar pelaksanaan ujian akhir mahasiswa, sehingga pada tahun 2019 dilaksanakan ujian ulang komprehensif dengan anggaran sebesar

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp810.073.800,00 (delapan ratus sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak, setelah ujian tersebut 263 (dua ratus enam puluh tiga) mahasiswa PSKGJ tersebut mendapat ijazah dan Transkrip Nilai pada Tahun 2020 dan Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tanggal 19 Oktober 2021, jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp6.073.711.300,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa meskipun yang menyatakan adanya kerugian negara adalah BPKP, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 berpendapat bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut BPKP dapat menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang *mendeclare* kerugian keuangan negara, namun instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *mendeclare* adanya kerugian keuangan Negara, dan dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa terdapat uang yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan Saksi Prof. Dr. Maria Joseptine Wantah, M.Pd., sebagai Direktur Pelaksana/Eksekutif Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) maupun oleh Saksi Julius Renmaur sebagai bendahara kegiatan

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pada Kerja Sama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Dengan Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2011 – 2016, yang disetujui oleh Terdakwa, mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, maka secara materiil perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang pada dirinya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan berat ringannya pemidanaan harus mempertimbangkan: kategori kerugian negara yang didasarkan pada nilai kerugian keuangan negara, aspek kesalahan yang didasarkan pada peran Terdakwa, aspek dampak yang didasarkan pada akibat perbuatan Terdakwa, aspek keuntungan yang didasarkan pada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan pengembaliannya, dan tetap dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta di persidangan, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini dipandang proporsional dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Apabila harta benda yang diperoleh

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

- Bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.583.133.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari kerugian Negara sebesar Rp6.073.711.300,00 (enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), sedangkan sisanya dibebankan secara proporsional kepada Saksi Prof. Dr. Maria Josephtine Wantah, M.Pd. dan Saksi Julius Renmaur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 4 April 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berkaitan dengan bidang pendidikan yang seharusnya memberi tauladan yang baik untuk menghindari perbuatan Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap tanggal 4 April 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RONY THEO AYORBABA, AP., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa RONY THEO AYORBABA, AP., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dakwaan Subsida;air;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.583.133.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi pembayaran uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk melunasi pembayaran uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 401, terlampir dalam berkas perkara;Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 31 Januari 2024;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 5848 K/Pid.Sus/2024